








**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DISNAKERTRANS PROV. KALTENG**

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			Keterangan
		Unit yang Menguasai dan Mengelola Informasi	PPID Disnakertrans	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan Informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi pada unit yang menguasai dan mengelola informasi di Lingkungan Disnakertrans Prov. Kalteng baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP 61 tahun 2010 5. Permendagri No. 3 Thn 2017 6. Perki No. 1 Tahun 2010 7. Perki No. 1 tahun 2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik yang telah dikumpulkan dari unit yang menguasai dan mengelola	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP 61 tahun 2010 5. Permendagri No. 3 Thn 2017 6. Perki No. 1 Tahun 2010 7. Perki No. 1 tahun 2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik yang telah diklasifikasikan kebenarannya	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy				Alat tulis kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik	
4	Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik		Tidak 	Ya 	Mengadakan rapat bersama dengan pejabat/unit yang menguasai dan mengelola informasi untuk menetapkan Daftar Informasi Publik	Setelah Daftar Informasi Publik terkumpul dari unit yang menguasai dan mengelola	Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
5	Mengumumkan dan mengunggah Daftar Informasi Publik ke Website resmi PPID Disnakertrans Provinsi Kalimantan Tengah maupun melalui sarana informasi lainnya				Website dan sarana informasi yang dimiliki oleh PPID Disnakertrans	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan oleh Atasan PPID	Adanya konten Daftar Informasi Publik diwebsite Disnakertrans Prov. Kalteng	



KEPALA DINAS,

**FARID WAJDI, A.KS., MSW**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007241992011001